



PENETAPAN
Nomor 254/Pdt.P/2019/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

BASNI JIRIN, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tanggal lahir Sentebang, Tanggal lahir 20 Januari 1960, Alamat Dusun Sentebang Tengah Rt.008 / Rw.003, Desa Sentebang, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 05 Nopember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 05 Nopember 2019 dalam Register Nomor 254/Pdt.P/2019/PN Sbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Sentebang pada tanggal 20 Januari 1960 dari pasangan Suami Istri bernama JIRIN dengan HALIMAH dan diberi nama BASNI;
2. Bahwa Identitas nama BASNI, lahir di Sentebang pada tanggal 20 Januari 1960, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam telah sesuai dengan dokumen-dokumen yang dimiliki oleh pemohon, diantaranya berupa :
 - a. KTP dengan NIK : 6101032001600003, Atas nama : BASNI JIRIN;
 - b. Kartu Keluarga Nomor 6101032705090006 tertanggal 22 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sambas;
 - c. Kutipan Akte Kelahiran 718/CS/1995 tertanggal 8 Maret 1995 atas nama BASNI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Kutipan Akta Nikah Nomor: 102/53/V/1981 dari pasangan suami istri BASNI dan AMOI yang dikeluarkan pada tanggal 20 Mei 1981;

3. Bahwa pemohon pernah membuat paspor di Imigrasi Sambas dengan menggunakan data Nama BAINI JARIN, Tanggal lahir 21 Februari 1961, Tempat lahir Sentebang Jawai;

4. Bahwa saat pemohon ingin memperpanjang masa berlaku Paspor ke kantor Imigrasi Sambas menurut pihak Imigrasi bahwa ada perbedaan data antara data Paspor dan data pemohon lainnya;

5. Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki Paspor pemohon tersebut ke kantor Imigrasi dan untuk pembaharuan data identitas nama dan tanggal kelahiran pada Paspor pemohon tersebut, pihak Imigrasi memerlukan penetapan Pengadilan Negeri;

6. Bahwa pada Paspor yang data-datanya tersimpan pada sistem Kantor Imigrasi adalah sebagai berikut :

Nama : BAINI JARIN
Tanggal Lahir : 21 Februari 1961
Tempat Lahir : Sentebang Jawai
Nomor Paspor : B 5112733

Sedangkan data yang benar sesuai dengan dokumen-dokumen yang dimiliki Pemohon sebagai berikut :

Nama : BASNI
Tanggal Lahir : 20 Januari 1960
Tempat Lahir : Sentebang

7. Bahwa untuk kepentingan pemohon dan kepastian hukum sahnya data pemohon pada Paspor tersebut pada Kantor Imigrasi, diperlukan penetapan pembetulan Data Nama, pemohon dari Pengadilan Negeri :

Bahwa atas dasar dan alasan-alasan tersebut di atas, maka pemohon mohon ke hadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sambas berkenan untuk menerima permohonan Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Identitas Pemohon yang benar adalah Nama BASNI Lahir di Sentebang pada tanggal, 20 Januari 1960. Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Nikah Pemohon;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 254/Pdt.P/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 6101032001600003 atas nama BASNI JIRIN, lahir di Sentebang tanggal 20-01-1960, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 23-10-2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 6101032705090006 atas nama Kepala Keluarga BASNI JIRIN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 22-01-2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 718/CS/1995 atas nama BASNI, anak laki-laki dari Suami Istri JIRIN dan HALIMAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 08 Maret 1995, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 102/53/V/1981, atas nama pasangan suami istri BASNI dan AMOI, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jawai tanggal 20 Mei 1981, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Ijazah SD No. DN-13 Dd 0029845, atas nama NURSIH anak dari BASNI, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Sekolah Dasar Negeri No. 7 Sentebang, Jawai, Kabupaten Sambas, tanggal 30 Juni 2006, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Paspor No. B 5112733 atas nama BAINI JARIN, tanggal lahir 21 Februari 1961, tempat lahir Sentebang Jawai, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sambas tanggal 20 November 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh BASNI JIRIN dan diketahui oleh Sekretaris Desa Sentebang tertanggal 04 Nopember 2019, yang menyatakan

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 254/Pdt.P/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terdapat kesalahan identitas diri Nama dan Tanggal Lahir di Paspor No. B 5112733, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

8.

Fotocopy

y Surat Keterangan Beda Identitas yang dibuat oleh Kepala Desa Sentebang tertanggal 14 Nopember 2019, yang menerangkan bahwa BASNI JIRIN dan BASNI adalah orang yang sama, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-8 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan bermaterai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa, disamping bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi H. SUMADI JIRIN dan saksi MISDAH JIRIN yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **H. SUMADI JIRIN**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon yakni saksi adalah adik dari Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bernama BASNI;
- Bahwa saksi tahu Pemohon lahir di Sentebang pada tanggal 20 Januari 1960;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dilahirkan dari pasangan suami istri yang bernama JIRIN dan HALIMAH;
- Bahwa saksi tahu di paspor nama Pemohon tertulis BAINI JARIN, lahir di Sentebang Jawa, tanggal lahir 21 Februari 1961;
- Bahwa saksi tahu pada KTP dan KK, data Pemohon tertulis Nama BASNI JIRIN, lahir di Sentebang tanggal 20-01-1960;
- Bahwa saksi tahu Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Lahir dan Akta Nikah Pemohon adalah BASNI;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sambas adalah untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Sambas supaya Pemohon dapat memperbaharui data Pemohon di Kantor Imigrasi agar kemudian paspor Pemohon yang baru datanya sesuai dokumen-dokumen Pemohon lainnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 254/Pdt.P/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **MISDAH JIRIN**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon yakni saksi adalah adik dari Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bernama BASNI;
- Bahwa saksi tahu Pemohon lahir di Sentebang pada tanggal 20 Januari 1960;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dilahirkan dari pasangan suami istri yang bernama JIRIN dan HALIMAH;
- Bahwa saksi tahu di paspor nama Pemohon tertulis BAINI JARIN, lahir di Sentebang Jawa, tanggal lahir 21 Februari 1961;
- Bahwa saksi tahu pada KTP dan KK, data Pemohon tertulis Nama BASNI JIRIN, lahir di Sentebang tanggal 20-01-1960;
- Bahwa saksi tahu Nama Pemohon yang tertulis pada Akta Lahir dan Akta Nikah Pemohon adalah BASNI;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sambas adalah untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Sambas supaya Pemohon dapat memperbaharui data Pemohon di Kantor Imigrasi agar kemudian paspor Pemohon yang baru datanya sesuai dokumen-dokumen Pemohon lainnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah untuk menetapkan nama Pemohon adalah BASNI, lahir di Sentebang, pada tanggal 20 Januari 1960;

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 254/Pdt.P/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti P-8, serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi H. SUMADI JIRIN dan saksi MISDAH JIRIN;

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK : 6101032001600003 atas nama BASNI JIRIN, lahir di Sentebang tanggal 20-01-1960, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 23-10-2012, dihubungkan dengan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No. 6101032705090006 atas nama Kepala Keluarga BASNI JIRIN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 22-01-2018, di mana dari bukti tersebut di atas Pemohon bertempat tinggal di Dusun Sentebang Tengah Rt.008 / Rw.003, Desa Sentebang, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas, sehingga dengan demikian bahwa Pemohon tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas, sehingga sesuai ketentuan Pasal 436 KUHPdata bahwa oleh karena tempat kediaman Pemohon berada di Wilayah Kabupaten Sambas, maka Pemohon berhak mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Sambas dan Pengadilan Negeri Sambas berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan aquo Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti **P-3** berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 718/CS/1995 atas nama BASNI, anak laki-laki dari Suami Istri JIRIN dan HALIMAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 08 Maret 1995, bukti **P-4** berupa Kutipan Akta Nikah No. 102/53/V/1981, atas nama pasangan suami istri BASNI dan AMOI, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jawai tanggal 20 Mei 1981, dan bukti **P-5** berupa Ijazah SD No. DN-13 Dd 0029845, atas nama NURSIHAH anak dari BASNI, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Sekolah Dasar Negeri No. 7 Sentebang, Jawai, Kabupaten Sambas, tanggal 30 Juni 2006, kesemuanya menerangkan bahwa nama Pemohon adalah BASNI, dan pada bukti P-3 menerangkan bahwa Pemohon lahir di Sentebang pada tanggal 20 Januari 1960;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada bukti **P-6** berupa Paspor No. B 5112733 atas nama BAINI JARIN, tanggal lahir 21 Februari 1961, tempat lahir Sentebang Jawai, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sambas tanggal 20 November 2016, di mana terdapat perbedaan identitas Pemohon yaitu Nama,

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 254/Pdt.P/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lahir dan tanggal lahir Pemohon pada Paspor yang dikeluarkan oleh kantor Imigrasi Sambas sehingga identitas yang ada pada Paspor Pemohon tersebut tidak sesuai dengan bukti yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan yaitu bukti P-1, P-2, P-3, P-4, dan bukti P-5;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada bukti **P-7** berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh BASNI JIRIN dan diketahui oleh Sekretaris Desa Sentebang tertanggal 04 Nopember 2019, yang menyatakan bahwa terdapat kesalahan identitas diri Nama dan Tanggal Lahir di Paspor No. B 5112733 dan bukti **P-8** berupa Surat Keterangan Beda Identitas yang dibuat oleh Kepala Desa Sentebang tertanggal 14 Nopember 2019, yang menerangkan bahwa BASNI JIRIN dan BASNI adalah orang yang sama, yang menerangkan bahwa pada Paspor No. B 5112733 terdapat kesalahan data dan nama BASNI JIRIN dengan nama BASNI adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yakni saksi H. SUMADI JIRIN dan saksi MISDAH JIRIN yang menerangkan bahwa para saksi kenal dengan pemohon karena ada hubungan keluarga di mana para saksi tahu maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sambas adalah untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Sambas supaya Pemohon dapat memperbaharui data Pemohon di Kantor Imigrasi agar kemudian paspor Pemohon yang baru datanya sesuai dokumen-dokumen Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas maka sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, di mana Permohonan Pemohon menurut Pengadilan Negeri tidaklah bertentangan dengan norma agama, kesusilaan maupun hukum yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon pada petitum angka 2 dapatlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berbentuk permohonan, maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum angka 3 dapatlah untuk dikabulkan;

Memperhatikan, pasal-pasal yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Identitas Pemohon adalah Nama BASNI, lahir di Sentebang, Tanggal lahir 20 Januari 1960, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 718/CS/1995, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 08 Maret 1995;

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 254/Pdt.P/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 27 Nopember 2019**, oleh kami **Sri Hasnawati, S.H.,M.Kn.** Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas tanggal 05 Nopember 2019, dengan dibantu oleh **Andy Robert, S.Sos.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Andy Robert, S.Sos

Sri Hasnawati, S.H.,M.Kn.

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,-; |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,-; |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 125.000,-; |
| 4. PNBP Panggilan Pertama | Rp. 10.000,-; |
| 5. Materai putusan | Rp. 6.000,-; |
| 6. Redaksi | <u>Rp. 10.000,-;</u> |

Jumlah **Rp. 231.000,-** (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)